

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Hasil dari pembahasan tinjauan mengenai proses pencairan dana Bantuan Sosial Tunai yang dilakukan di Kota Medan adalah bahwa dalam implementasi kegiatan program tersebut, ada beberapa aspek yang dinilai kurang maksimal dilakukan. Pertama, Proses pencairan dana Bantuan Sosial Tunai di Sumatera Utara, khususnya pada Kantor Pos Kota Medan lancar namun banyak pengembalian akibatnya kurangnya penyuluhan dari beberapa aparat yang ikut berpartisipasi dalam program ini. Banyaknya pengembalian anggaran ini dikarenakan kurangnya pengetahuan atas mekanisme pengambilan BST tersebut di kantor pos, meninggal dunia, ataupun penerima manfaat telah berstatus domisili lain.

Kedua, ada beberapa kendala yang ditemui dalam proses pencairan dana BST ini, diantaranya adalah kurangnya kegiatan sosialisasi BST di beberapa wilayah yang membuat keluarga penerima kurang teredukasi akan program ini; Kurangnya apresiasi kepada pegawai satuan tugas BST; Kurang difasilitasinya beberapa kantor pos dalam program ini, dan kurangnya integrasi antar instansi yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi bagian dari penyaluran program BST ini.

Terakhir, solusi yang dilakukan dalam menghadapi kendala-kendala yang ditemukan di lapangan adalah dengan tetap memberikan penyuluhan semaksimal mungkin, mengajukan penggantian penerima manfaat kepada dinas sosial setempat, memberikan upah kepada para pegawai BST, dan juga memberikan fasilitas sarana prasarana yang memadai kepada beberapa kantor pos dalam penanganan BST tersebut.

4.2 Saran

Berhubungan dengan hasil tinjauan dan kesimpulan yang dipaparkan oleh penulis, maka penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kompetensi pegawai harus ditingkatkan lagi mengenai teknis penyaluran BST tersebut seiring dengan diberikannya insentif pada aparat satuan tugas yang menangani BST agar pegawai bersangkutan merasa di apresiasi dan menjalankan tugas dengan maksimal
2. Sosialisasi BST di lingkungan penerima manfaat lebih diperluas lagi agar siapapun yang masih belum terjaring dalam sistem DTKS bisa mendaftar dan mengajukan permohonan BST. Selain itu, aparat bersangkutan harus menjalin hubungan harmonis terhadap setiap keluarga penerima manfaat supaya proses kegiatan sosialisasi dapat diterima banyak keluarga dan membuat realisasi anggaran semakin optimal tanpa ada sisa anggaran BST.

3. Sisa anggaran BST dapat disalurkan kepada penerima yang belum masuk ke dalam sistem DTKS ataupun yang sudah berada dalam sistem namun tidak mengambil uang bantuan tersebut. Pihak pos penyalur dapat menyambangi kediaman dari penerima manfaat untuk menyalurkan secara langsung atau meminta bantuan kecamatan juga kepala lingkungan untuk memberitahukan kepada penerima agar mengambil uang bantuan sosial tersebut di pos penyalur.